



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara nomor 591/PL.01.1-BA/12/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat Provinsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data , Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan


Pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

HERDENSI



Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TAPANULI TENGAH	20	215	1.099	126.867	128.703	255.570
2	TAPANULI UTARA	15	252	1.036	110.540	115.149	225.689
3	TAPANULI SELATAN	15	248	1.074	108.811	110.122	218.933
4	NIAS	10	170	481	45.481	50.394	95.875
5	LANGKAT	23	277	3.127	393.930	393.551	787.481
6	KARO	17	269	1.217	145.938	154.150	300.088
7	DELI SERDANG	22	394	6.123	708.220	723.198	1.431.418
8	SIMALUNGUN	32	413	3.052	368.139	375.132	743.271
9	ASAHAN	25	204	2.449	280.822	281.660	562.482
10	LABUHANBATU	9	98	1.463	179.152	178.303	357.455
11	DAIRI	15	169	938	111.893	115.327	227.220
12	TOBA	16	244	698	72.754	76.730	149.484
13	MANDAILING NATAL	23	404	1.417	165.269	169.614	334.883
14	NIAS SELATAN	35	461	1.058	103.682	107.337	211.019
15	PAKPAK BHARAT	8	52	172	18.775	18.658	37.433
16	HUMBANG HASUNDUTAN	10	154	680	69.794	71.659	141.453
17	SAMOSIR	9	134	465	49.418	51.177	100.595
18	SERDANG BEDAGAI	17	243	2.158	239.836	242.597	482.433
19	BATU BARA	12	151	1.446	158.614	158.021	316.635
20	PADANG LAWAS UTARA	12	388	874	91.190	89.853	181.043
21	PADANG LAWAS	17	304	801	88.514	89.772	178.286
22	LABUHANBATU SELATAN	5	54	1.025	113.575	110.799	224.374
23	LABUHANBATU UTARA	8	90	1.306	138.023	137.154	275.177
24	NIAS UTARA	11	113	449	50.927	53.797	104.724
25	NIAS BARAT	8	105	291	29.077	32.589	61.666
26	KOTA MEDAN	21	151	6.933	905.535	947.923	1.853.458
27	KOTA PEMATANGSIANTAR	8	53	796	97.209	104.997	202.206
28	KOTA SIBOLGA	4	17	258	33.631	34.833	68.464
29	KOTA TANJUNG BALAI	6	31	545	64.093	63.010	127.103
30	KOTA BINJAI	5	37	812	105.584	110.277	215.861
31	KOTA TEBING TINGGI	5	35	517	62.784	65.229	128.013

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
32	KOTA PADANG SIDEMPUAN	6	79	702	78.941	82.263	161.204
33	KOTA GUNUNGSITOLI	6	101	413	43.826	49.118	92.944
TOTAL		455	6,110	45.875	5.360.844	5.493.096	10.853.940

Ditetapkan di Medan


Pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

ttd.

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu